



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0022/Pdt.P/2012/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan  
SMA, Tempat kediaman di Dusun  
[REDACTED] Desa [REDACTED]  
Kecamatan [REDACTED] Kabupaten  
Magelang, sebagai "Pemohon I" ;

[REDACTED], Umur [REDACTED]  
tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,  
Pendidikan S1, Tempat kediaman di Dusun  
[REDACTED] Desa [REDACTED]  
Kecamatan [REDACTED] Kabupaten  
Magelang, sebagai "Pemohon II" ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 14 Pebruari 2012 yang terdaftar dalam Regester Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara : 0022/Pdt.P/2012/PA.Mkd., tanggal 14-02-2012, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] karena sakit;
2. Bahwa semula suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] [REDACTED] seorang anggota POLRI sehingga Pemohon I dan anak Pemohon I diberikan tunjangan janda dan anak dari almarhum;



3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED],  
Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1,  
Tempat kediaman di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]  
Kabupaten Magelang;
4. Bahwa karena Pemohon telah menikah lagi maka Pemohon sudah tidak mendapatkan tunjangan dari almarhum suami Pemohon yaitu [REDACTED];
5. Bahwa karena Pemohon sudah tidak mendapatkan tunjangan dari almarhum [REDACTED] maka anak Pemohon yang bernama [REDACTED] masih mendapatkan tunjangan anak dari almarhum bapaknya namun karena Pemohon masih menikah maka Pemohon diminta agar menjadi wali dari anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugatn pemeliharaan /pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] umur 8 tahun dibawah perwalian Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal perwalian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum nomor 2 (dua), sehingga berbunyi “Menetapkan, anak yang bernama [REDACTED]



[REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED],  
[REDACTED], dibawah perwalian Pemohon I ([REDACTED]);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Kematian Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai alat bukti P.5;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalil permohonannya agar Pengadilan dapat menetapkan, anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], dibawah perwalian Pemohon I ([REDACTED]) ;



Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada para Pemohon perihal perwalian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perwalian, agar anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], dibawah perwalian Pemohon I ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, setelah Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II, maka tunjangan janda dari almarhum ([REDACTED]) dihentikan, sedangkan anak bernama [REDACTED] tetap mendapat tunjangan anak dari almarhum yang diperoleh dari Perum ASABRI, dan oleh karena anak tersebut belum dewasa, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang perwaliannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta P.5;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dikuatkan dengan Bukti P.1, maka diketahui para Pemohon berdomisili sebagai penduduk Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta



telah dinasegelen, maka telah terbukti Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], akan tetapi berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Kematian Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, terbukti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED] telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka telah terbukti Pemohon I telah menikah lagi dengan Pemohon II ([REDACTED]) pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka dapat diketahui anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhum ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dikuatkan dengan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I adalah ibu kandung dari seorang anak bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa, [REDACTED], sebagai ayah kandung dari anak bernama [REDACTED], telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] karena sakit;
- Bahwa, Pemohon I ([REDACTED]) telah menikah lagi dengan Pemohon II ([REDACTED] Bin [REDACTED]) pada tanggal [REDACTED];



- Bahwa, setelah Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II, maka tunjangan janda dari almarhum ( [REDACTED] ) dihentikan, sedangkan anak bernama [REDACTED] tetap mendapat tunjangan anak dari almarhum yang diperoleh dari Perum ASABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan Pemohon I sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, maka Pemohon I memerlukan adanya penetapan Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon I tersebut mengenai perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk kepentingan pengambilan tunjangan anak tersebut dari almarhum ( [REDACTED] ) yang diperoleh dari Perum ASABRI, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu menunjuk Pemohon I untuk menjadi wali dari anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

### درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan memperhatikan pula pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], dibawah perwalian Pemohon I ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,00 (*Dua ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

**Drs. H. ALI MAS'AD**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**R I D W A N, S.H.**